

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan

15. Kartu Tanda Penduduk OA

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
2. Fotokopi KK.
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap. (Pasal 16 Perpres 96/2018)
5. SKP (jika pindah datang);
6. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
7. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
8. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan
9. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.02;
2. OA melampirkan fotokopi KK;
3. OA menunjukkan fotokopi Dokumen Perjalanan dan fotokopi KITAP; dan
4. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
5. OA mengisi F-1.02;
6. OA melampirkan: 1) SKP (jika permohonan karena pindah datang antar Kab/Kota/Provinsi); 2) KTP-el dan fotokopi surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting (jika perubahan data); 3) KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); 4) Surat kehilangan dari kepolisian (jika permohonan karena hilang); dan 5) KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el).
7. Dinas menarik KTP-el lama (jika perubahan data).
8. Disdukcapil menerbitkan KTP-el.
9. Dinas memusnahkan KTP-el lama.

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Puspitek - Serpong No. 1 Kel. Setu, Kec. Setu - Kota Tangerang Selatan

15343 0215370296

<https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/>



Pemerintah Kota Tangerang Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el (OA)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung/Offline

- Datang langsung ke Layanan dengan mengambil nomor antrian, layanan pengaduan/informasi di Loker 9.

2. Pengaduan Tidak Langsung/Online, melalui :

- Media Center : 0811 1204 333
- SMS ke 1708 (LAPOR)
- https://rumahdukcapil.tangerangselatankota.go.id/index.php?p=ruang_bertanya
- <https://disdukcapil.tangerangselatankota.go.id/Cguest/pengaduan>
- <https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kotatangerang-selatan>